

STUDI TENTANG EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI TINGKAT DESA DI KABUPATEN SIGI TAHUN 2014-2015

Rizki Ayuning Eko Putri¹, Haerul Anam dan Vitayanti Fattah²

rizkiayuning.ekoputri@gmail.com

¹(Mahasiswa Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Tadulako)

²(Dosen Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

The purpose of this study are: to know and analyze the percentages proposed program development plan proposed since musrenbangdes until musrenbang SKPD in Sigi, the cost spent on planning forums at village and sub-district to produce the proposed development program in Sigi, and allocation of funds with no accommodation of the proposed development program at the village level in Sigi years 2014-2015. The results of this study are: the percentage of the proposed program development plan proposed by each of the selected villages in each district an average of 6% -14% only the plans that can be implemented, the allocation of funds for planning forums at village and sub-district levels vary, not at par between one village to village, and when referring to the allocation of funds musrenbangdes their respective villages in three districts, that the proposed development program is set to the value of funds on average between one village to another village.

Keywords: *Percentage, Allocation, Evaluation*

Pembangunan nasional merupakan satu kesatuan dengan pembangunan daerah karena pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional. Perhatian terhadap persoalan pembangunan daerah semakin bertambah besar, hal ini dapat dilihat dengan jelas dari usaha sungguh-sungguh yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu pembangunan daerah adalah proses menyebarkan pembangunan dan hasilnya ke seluruh pelosok tanah air. Untuk itu distribusi pembangunan ke seluruh pelosok tanah air tersebut diperlukan perencanaan pembangunan yang harus dipikirkan, disusun secara sistematis dan berkesinambungan (Yeni Aj. Amir, 2010:1).

Membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Nasional yang terpadu, menyeluruh, sistematis, yang tanggap terhadap perkembangan zaman, yang ditetapkan dalam

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ada 4 (empat) tahap proses perencanaan pembangunan, yakni dimulai dari: a.) Penyusunan Rencana, b.) Penetapan Rencana, c.) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan, d.) Evaluasi Pelaksanaan Rencana (Undang-undang No. 25 Tahun 2004).

Salah satu pendekatan yang dipilih dalam pembangunan nasional adalah melalui Pendekatan Pembangunan Masyarakat Desa karena melalui pembangunan desa tersebut tercermin penerapan nilai-nilai demokrasi, di mana secara teoritis, tercermin keterpaduan

antara perencanaan dari 'atas' ke 'bawah' (perencanaan dari Pusat yang mencerminkan nilai-nilai nasional) dan perencanaan dari 'bawah' ke 'atas' yaitu melalui Badan Permusyawaratan Desa ataupun usulan-usulan dari desa sebagai hasil musyawarah yang didasarkan atas evaluasi hasil pembangunan sebelumnya ataupun kebutuhan yang ada, dan dapat pula karena adanya permasalahan baru yang mereka hadapi.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu desa membangun dan membangun desa yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa sebagai konsekuensinya, desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/ kota. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDes, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Melalui tahap-tahap penyusunan di semua tingkatan pemerintahan dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota,

provinsi, regional sampai pada tingkat nasional dan sebaliknya dari pusat ke daerah sampai desa/kelurahan.

Berdasarkan tahap penyusunan rencana pembangunan pada tingkat daerah melalui Musrenbangdes yang secara konkrit menyusun usulan program/ proyek pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Tjokroamidjojo (1996:22):

1. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses untuk mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, perencanaan pada hakekatnya ada pada manusia.
2. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maksimum output). Dengan sumber-sumber yang lebih efisien dan efektif.
3. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa.

Berdasarkan hal tersebut, musrenbang pada hakikatnya adalah forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah. Musrenbang menurut UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Di tingkat masyarakat, tujuan Musrenbang adalah untuk mencapai kesepakatan tentang program prioritas departemen pemerintah daerah (Satuan Kerja Perangkat Daerah-SKPD) yang akan didanai dari anggaran tahunan lokal APBD dan dana alokasi desa, dan untuk memilih masyarakat dan pemerintah sebagai perwakilan yang akan menghadiri Musrenbang di tingkat kecamatan.

Sejak dilaksanakannya forum ini (Musrenbang), masih sering ditemukan pelaksanaan yang hanya bersifat formalitas

saja baik dari tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat kabupaten/ kota. Lebih lanjut, Wrihatnolo (2003) mengatakan bahwa dari angket yang disebarikan bagi peserta Musrenbang yang berasal dari unsur pemerintah daerah ataupun pelaksana teknis menyimpulkan bahwa Musrenbang dilakukan hanya sebagai seremonial saja (Wrihatnolo, 2003:300).

Permasalahan ini jika ditinjau juga sebagai negara demokrasi yang menekankan masyarakat sebagai tokoh utama pembangunan yang seharusnya melibatkan masyarakat secara keseluruhan, harus menyadari pentingnya pelaksanaan Musrenbang tersebut. Jika dihubungkan dengan temuan Wrihatnolo, hal-hal tersebut di atas perlu diamati dan diteliti secara lebih mendalam penyebabnya.

Forum Musrenbang ini merupakan forum masyarakat berperan aktif dalam pembangunan untuk menentukan prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD kabupaten/kota atau sumber dana lain.

Kabupaten Sigi dibentuk pada tanggal 21 juli 2008 berdasarkan Undang-Undang NO. 27 Tahun 2008 dengan luas wilayah kelurahan +5.196 km² atau 519.600 ha dengan jumlah penduduk 217.874 jiwa, 54.654 kepala keluarga, 152 desa, dengan 18.760 rumah tangga miskin. Kabupaten Sigi memiliki 15 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Pipikoro, Kulawi Selatan, Kulawi, Lindu, Gumbasa, Nokilalaki, Palolo, Sigi Biromaru, Tanambulava, Dolo, Dolo Selatan, Dolo Barat, Marawola, Kinovaro, dan Marawola Barat. Dengan 4 wilayah terbesar yaitu Biromaru, Dolo, Kulawi, Marawola.

Sejak berdirinya Kabupaten Sigi, proses perencanaan pembangunan di tiap desa di 15 kecamatan dilakukan dengan Musrenbangdes. Tiap desa mengusulkan program sesuai kebutuhan desa.

Proses Musrenbangdes di Kabupaten Sigi selama ini telah terlaksana dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, dan kaum perempuan. Dalam Musrenbangdes usulan pun bermunculan berdasarkan kebutuhan masing-masing desa. Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil kurun waktu 2014-2015 usulan pembangunan berdasarkan pembidangan.

Sebaran usulan pembangunan terdistribusi pada empat bidang utama yaitu bidang pemerintahan, bidang fisik dan prasarana, bidang sosial-budaya, dan bidang ekonomi. Di Kabupaten Sigi usulan pembangunan di bidang Pemerintahan pada tahun 2014 mencapai 22 kegiatan sedang di tahun 2015 hanya 2 kegiatan. Di bidang fisik dan prasarana usulan pembangunan pada tahun 2014 mencapai 78 kegiatan dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 100 kegiatan. Bidang sosial-budaya usulan pembangunan pada tahun 2014 sebanyak 13 kegiatan dan di tahun 2015 sebanyak 24 kegiatan, sedang di bidang ekonomi usulan pembangunan dari 20 kegiatan di tahun 2014 menjadi 48 kegiatan di tahun 2015.

Tidak diketahui dengan pasti faktor penyebab naik atau turunnya kegiatan tersebut dan berapa banyak dana yang telah dihabiskan untuk menghasilkan kegiatan dimaksud.

Tingkatan berikutnya setelah musrenbangdes, adalah Musrenbang tingkat kecamatan yang fungsinya menata kembali usulan Musrenbangdes untuk menjadi usulan prioritas utama. Sesungguhnya Musrenbang tingkat kecamatan ini adalah proses pengerucutan dari Musrenbang yang telah dilakukan di tingkat desa. Jadi usulan desa yang telah disepakati di desa akan menjadi acuan untuk pembangunan jangka pendek kecamatan. Biasanya usulan pembangunan dibuat matriks hasil Musrenbang yang memuat usulan pembangunan prioritas utama menurut bidang dari SKPD penanggungjawab. Paling ujung dari proses

perencanaan ini adalah terbitnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RKPD hasil Musrenbang kecamatan tahun 2010 memuat program/kegiatan yang akan dikerjakan pada tahun anggaran 2011, demikian seterusnya sampai dengan hasil musrenbang kecamatan tahun 2014 merupakan program/kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sekaligus menganalisis berapa persen usulan program dari total program yang diusulkan sejak Musrenbangdes sampai Musrenbang SKPD di Kabupaten Sigi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis berapa besar biaya yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan Musrenbang di Tingkat Desa dan Kecamatan untuk menghasilkan usulan program pembangunan di Kabupaten Sigi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis antara alokasi dana dengan tidak terakomodirnya usulan program pembangunan di tingkat desa periode 2014-2015.

METODE

Penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) kecamatan yang ada di Kabupaten Sigi yaitu Kecamatan Sigi-Biromaru, Kecamatan Dolo Barat, dan Kecamatan Kulawi dengan mengambil masing-masing 3 (tiga) desa sebagai sampel dari tiap desa yang telah ditetapkan, yaitu Desa Jono Oge, Desa Sidondo II, dan Desa Sidondo IV dari Kecamatan Sigi-Biromaru. Desa Mantikole, Desa Pesaku, dan Desa Kaleke dari Kecamatan Dolo Barat, sedangkan dari Kecamatan Kulawi yaitu Desa Tangkulowi, Desa Boladangko, dan Desa Namu. Alasan penetapan lokasi ini karena usia Kabupaten Sigi berumur 7 tahun dan masih mudah untuk dilakukan evaluasi mengenai kegiatan musrenbang di tingkat desa yang dilakukan di Kabupaten Sigi tahun 2014-2015.

Teknik analisis kualitatif dari penelitian ini adalah merekam dan mencatat hasil wawancara dengan para sampel yang telah ditetapkan dalam hal ini diperoleh dari Kepala Bappeda, Kepala BPMD, Ketua DPRD dan Camat yang akan disajikan dalam bentuk kutipan pendapat.

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Metode Kualitatif yaitu suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian (McMillan & Schumacher, 2003). Penelitian kualitatif juga bisa dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Strauss & Corbin, 2003). Sekalipun demikian, data yang dikumpulkan dari penelitian kualitatif memungkinkan untuk dianalisis melalui suatu penghitungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persentase Usulan Program Perencanaan Pembangunan pada Musrenbang Desa di Kabupaten Sigi Tahun 2014-2015

Persentase usulan program perencanaan pembangunan pada musrenbang desa di Kabupaten Sigi dapat diketahui dengan melihat hasil dari wawancara yang dilakukan dan dari sumber data yang didapatkan dari instansi terkait.

Persentase Usulan Program Perencanaan Pembangunan pada Musrenbang Desa di Kecamatan Sigi Biromaru di Kabupaten Sigi Tahun 2014-2015

Menurut Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ada 4 (empat) tahap proses perencanaan pembangunan, yakni a) penyusunan rencana; b) penetapan rencana; c) pengendalian

pelaksanaan rencana pembangunan; dan d) evaluasi pelaksanaan rencana.

Sejalan dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN tersebut, ada 9 (sembilan) desa dari 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Sigi yang menjadi sasaran evaluasi pelaksanaan musrenbangdes. Ketiga kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Dolo Barat, dan Kecamatan Kulawi.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama berapa persen usulan program pembangunan di bidang: pemerintahan, sosial-budaya, ekonomi, dan fisik-prasarana yang mendapat persetujuan DPRD. Artinya bahwa usulan program prioritas utama pembangunan yang terrealisir atau mendapat persetujuan dari DPRD adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Persentase Usulan Program Pembangunan dari Kecamatan Sigi Biromaru Mendapat Persetujuan DPRD Kabupaten Sigi Tahun 2014-2015

No	Kecamatan/ Desa	Realisasi Program Pembangunan								
		2014				2015				
		P	S-B	E	F-P	P	S-B	E	F-P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Kec.Sigi Biromaru:									
	-Desa Jono Oge	-	-	1 (11%)	-	-	-	-	1 (11%)	
	-Desa Sidondo II	-	-	-	1 (6%)	-	1 (6%)	-	-	
	-Desa Sidondo IV	-	1 (8%)	-	-	-	-	1 (8%)	-	
	Total	-	1 (8%)	1 (11%)	1 (6%)	-	1 (6%)	1 (8%)	1 (11%)	

Sumber data; Primer setelah diolah, 2015

Berdasarkan usulan program pembangunan di Desa Jono Oge pada tahun 2014 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Sigi prioritas utama di bidang Ekonomi sebanyak 1 program atau 11% dari total program. Pada tahun 2015 yang mendapat persetujuan DPRD adalah usulan program prioritas utama dibidang fisik-prasarana sebanyak 1 program (11%).

Desa Sidondo II pada tahun 2014 dalam musrenbangdes mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas utama terrealisir adalah pada bidang fisik-prasarana sebanyak 1 program (6%) dan pada tahun 2015 terrealisir program sosial-budaya sebanyak 1 program (6%).

Desa Sidondo IV pada tahun 2014 usulan program pembangunan prioritas utama yang terrealisir dalam bidang sosial-budaya sebanyak 1 program (8%); dan pada tahun 2015 prioritas utama yang terrealisir pada bidang ekonomi sebanyak 1 program (8%).

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa realisasi program pembangunan prioritas utama di Kecamatan Sigi Biromaru, yang mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Sigi pada tahun 2014 dan 2015 pada bidang:

1. Pemerintahan = 0 program (0%)
2. Sosial – Budaya = 2 program (14%)
3. Ekonomi = 2 program (19%)
4. Fisik-Prasarana = 2 program (17%)

Tabel 2. Persentase Usulan Program Pembangunan dari Kecamatan Dolo Barat Mendapat Persetujuan DPRD Kabupaten Sigi Tahun 2014-2015

No	Kecamatan/ Desa	Realisasi Program Pembangunan								
		2014				2015				
		P	S-B	E	F-P	P	S-B	E	F-P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II	Kec. Dolo Barat:									
	-Desa Mantikole	-	-	-	1 (12%)	-	-	1 (14%)	-	
	-Desa Pesaku	-	-	1 (9%)	-	-	-	-	1 (10%)	
	-Desa Kaleke	-	-	-	1 (7%)	-	-	-	1 (7%)	
	Total	-	-	1 (9%)	2 (19%)	-	-	1 (14%)	2 (17%)	

Sumber data; Primer setelah diolah, 2015

Berdasarkan usulan program pembangunan di Desa Mantikole pada tahun 2014 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Sigi prioritas utama di bidang fisik-prasarana sebanyak 1 program atau 12% dari total program. Pada tahun 2015 yang mendapat persetujuan DPRD adalah usulan program prioritas utama dibidang ekonomi sebanyak 1 program (14%).

Desa Pesaku pada tahun 2014 dalam musrenbangdes mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas utama terrealisir adalah pada bidang ekonomi sebanyak 1 program (9%) dan pada tahun 2015 terrealisir program fisik-prasarana sebanyak 1 program (10%).

Desa Kaleke pada tahun 2014 usulan program pembangunan prioritas utama yang terrealisir dalam bidang fisik-prasarana sebanyak 1 program (7%); dan pada tahun 2015 prioritas utama yang terrealisir pada bidang fisik-prasarana sebanyak 1 program (7%).

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa realisasi program pembangunan prioritas utama di Kecamatan Dolo Barat, yang mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Sigi pada tahun 2014 dan 2015 pada bidang:

1. Pemerintahan = 0 program (0%)
2. Sosial – Budaya = 0 program (0%)
3. Ekonomi = 2 program (23%)
4. Fisik-Prasarana = 4 program (36%)

Tabel 3. Persentase Usulan Program Pembangunan dari Kecamatan Kulawi Mendapat Persetujuan DPRD Kabupaten Sigi Tahun 2014-2015

No	Kecamatan/ Desa	Realisasi Program Pembangunan							
		2014				2015			
		P	S-B	E	F-P	P	S-B	E	F-P
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Kec. Kulawi:								
	-Desa Tangkulowi	-	-	-	1 (2%)	-	-	-	1 (2%)
	-Desa Boladangko	-	-	-	1 (6%)	-	-	-	1 (7%)
	-Desa Namo	-	-	-	1 (11%)	-	-	-	1 (12%)
	Total	-	-	-	3 (19%)	-	-	-	3 (21%)

Sumber data; Primer setelah diolah, 2015

Berdasarkan usulan program pembangunan di Desa Tangkulowi pada tahun 2014 yang mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Sigi, prioritas utama pembangunan di bidang fisik-prasarana sebanyak 1 program atau 2% dari total program. Pada tahun 2015 yang mendapat persetujuan DPRD adalah usulan program prioritas utama pembangunan dibidang fisik-prasarana sebanyak 1 program (2%).

Desa Boladangko pada tahun 2014 dalam musrenbangdes mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas utama terrealisir adalah pada bidang fisik-prasarana sebanyak 1 program (6%) dan pada tahun 2015 terrealisir program pembangunan dibidang fisik-prasarana sebanyak 1 program (7%).

Desa Namo pada tahun 2014 usulan program pembangunan prioritas utama yang terrealisir dalam bidang fisik-prasarana sebanyak 1 program (11%); dan pada tahun 2015 prioritas utama yang terrealisir pada bidang fisik-prasarana sebanyak 1 program (12%).

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa realisasi program pembangunan prioritas utama di Kecamatan Kulawi, yang mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Sigi pada tahun 2014 dan 2015 pada bidang:

1. Pemerintahan = 0 program (0%)
2. Sosial – Budaya = 0 program (0%)
3. Ekonomi = 0 program (0%)
4. Fisik-Prasarana = 6 program (40%)

Simpulannya bahwa persentase usulan program pembangunan di tiga Kecamatan wilayah penelitian yaitu kecamatan: Sigi Biromaru, Dolo Barat, dan Kulawi prioritas utama pembangunan pada bidang:

1. Pemerintahan = 0 program (0%)
2. Sosial – Budaya = 2 program (14%)
3. Ekonomi = 4 program (42%)
4. Fisik-Prasarana = 12 program (92%)

Alokasi Dana Untuk Penyelenggaraan Musrenbang di Tingkat Desa maupun di Tingkat Kecamatan

Untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua berapa besar alokasi dana untuk penyelenggaraan musrenbang di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Guna menyelesaikannya menggunakan persamaan 3.

Adapun persamaan 3 dimaksud adalah:

$$Up = Rp_{Kecamatan} + Rp_{Desa}$$

Berdasarkan data diketahui bahwa alokasi dana kegiatan musrenbang tingkat Kecamatan, terdiri dari:

1. Dana foto copy laporan dan bahan baku musrenbang Rp. 538.800
2. Dana makan dan minum rapat tim musrenbang PMD Rp. 700.000
3. Perjalanan Dinas dalam daerah (kecamatan):

Kecamatan Kulawi Rp. 4.369.500

Kecamatan Sigi Biromaru Rp. 1.250.000

Kecamatan Dolo Barat Rp. 1.250.000

Diketahui alokasi dana kegiatan musrenbang tingkat Desa, terdiri dari:

4. Alokasi dana pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Kulawi di:

Desa Tangkulowi Rp. 100.000

Desa Boladangko Rp. 1.500.000

Desa Namo Rp. 300.000

5. Alokasi dana pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Sigi Biromaru di:

Desa Jono Oge Rp. 2.000.000

Desa Sidondo II Rp. 2.000.000

Desa Sidondo IV Rp. 2.000.000

6. Alokasi dana pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Dolo Barat di:

Desa Mantikole Rp. 300.000

Desa Pesaku Rp. 250.000

Desa Kaleke Rp. 350.000

Penyelesaian:

Alokasi dana untuk pelaksanaan musrenbang di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut.

Alokasi dana pelaksanaan musrenbang di tingkat Desa di Kecamatan Kulawi tidak sama antara desa yang satu dengan desa yang lain. Buktinya di Desa Tangkulowi musrenbangdes dapat terlaksana hanya dengan Rp.100.000. Di Desa Boladangko smencapai Rp.1.500.000, sedang di Desa Namo sebesar Rp.300.000. Dengan kata lain di Kecamatan Kulawi secara keseluruhan alokasi dana pelaksanaan musrenbangdes bisa mencapai Rp.1.900.000.

Alokasi dana musrenbangdes di Kecamatan Sigi Biromaru sangat berbeda dengan kecamatan lain, bahwa pelaksanaan musrenbangdes di tiga desa mencapai Rp.6.000.000 masing-masing Rp.2.000.000 di Desa: Jono Oge, Sidondo II dan Sidondo IV.

Lain halnya dengan alokasi dana pelaksanaan musrenbangdes di Kecamatan Dolo Barat mencapai Rp.900.000; terdiri dari Desa Mantikole Rp.300.000, Desa Pesaku Rp.250.000, dan Desa Kaleke Rp.350.000.

Secara keseluruhan alokasi dana penyelenggaraan musrenbang di tingkat desa di tiga kecamatan di Kabupaten Sigi mencapai Rp.8.800.000.

Alokasi dana untuk penyelenggaran musrenbang tingkat kecamatan di Kabupaten Sigi mencapai Rp.8.108.300. Dana sebesar ini merupakan penjumlahan dari dana foto copy laporan dan bahan baku musrenbang Rp.538.800; dana makan dan minum rapat tim musrenbang PMD Rp.700.000; serta

dana perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.6.869.500.

Berdasarkan akumulasi alokasi dana penyelenggaraan musrenbang di tingkat desa maupun tingkat kecamatan, di masukkan kedalam rumus dan hasilnya adalah sebagai berikut:

$$Up = Rp_{Kecamatan} + Rp_{Desa}$$

Di mana:

$$Up = Rp. 16.908.300$$

$$Rp_{Kecamatan} = Rp. 8.108.300$$

$$Rp_{Desa} = Rp. 8.800.000$$

$$Rp.16.908.300 = Rp.8.108.300 + Rp.8.800.000$$

$$(100\%) \quad (47\%) \quad (53\%)$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa alokasi dana musrenbang tingkat kecamatan di tiga kecamatan mencapai Rp. 8.108.300 atau 47 persen dari total alokasi dana musrenbang; sedangkan alokasi dana musrenbang di tingkat desa untuk sembilan desa sebesar Rp. 8.800.000 atau 53 persen dari total alokasi dana musrenbang.

Angka 47 persen artinya bahwa pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan tidak cukup separuh (50%) menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan musrenbang di tingkat kecamatan dianggap tidak sukses sesuai rencana yang ditetapkan di tingkat musrenbangdes.

Musrenbangdes dengan alokasi dana sebesar Rp.8.800.000 atau 53 persen; artinya bahwa dengan alokasi dana sebesar 53 persen dari total dana musrenbang, pelaksanaan musrenbangdes terselenggara dengan penetapan usulan program pembangunan berdasarkan prioritas utama empat pembedangan.

Alokasi Dana Karena Tidak Terakomodirnya Usulan Program Pembangunan di Tingkat Desa di Kabupaten Sigi Tahun 2014-2015

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ketiga “berapa besar alokasi dana akibat tidak terakomodirnya usulan program pembangunan di tingkat desa di Kabupaten Sigi periode 2014-2015?”.

Apabila mengacu kepada alokasi dana musrenbangdes masing-masing desa di tiga kecamatan, bahwa usulan program pembangunan ditetapkan dengan nilai dana secara rata-rata antara desa yang satu dengan desa yang lain. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan penelitian ketiga dapat diperhatikan dari tabel berikut.

Tabel. 4. Nilai Alokasi Dana Akibat Usulan Program Tidak Terrealisir Menurut Desa di Tiga Kecamatan di Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2014-2015

No	Kecamatan/ Desa	Usulan Program	Alokasi dana Musrenbangdes (Rp)	Nilai Rerata/ program (Rp)	Alokasi Dana Usulan Program			
					Terrealisir	Nilai realisasi (Rp)	Tidak Terrealisir	Nilai tidak Terrealisir (Rp)
					6	7=(5x6)	8=(3-6)	9=(5x8)
I	Kec. Sigi							
	Biomaru:	9	2.000.000	222.000	1 (E); 1	444.000	7	1.554.000
	-Desa Jono Oge	16	2.000.000	125.000	(FP)	250.000	14	1.750.000
	-Desa Sidondo	17	2.000.000	117.647	1(FP);1	235.294	15	1.764.705
	II				(SB)			
	-Desa Sidondo				1(SB);1			
	IV				(E)			
	Sub Total	42	6.000.000		6	929.294	36	5.068.705
II	Kec. Dolo							
	Barat:	8	300.000	37.500	1(FP);	75.000	6	225.000
	-Desa	10	250.000	25.000	1(E)	50.000	8	200.000
	Mantikole	14	350.000	25.000	1(E);1(F	50.000	12	300.000
	-Desa Pesaku				P)			

	-Desa Kaleke				1(FP);1(FP)			
	Sub Total	32	900.000		6	175.000	26	725.000
III	Kec. Kulawi:							
	-Desa Tangkulowi	42	100.000	2.381	1(FP);1(FP)	4.762	40	95.240
	-Desa Boladangko	25	1.500.000	60.000	1(FP);1(FP)	120.000	23	1.380.000
	-Desa Namu	9	300.000	33.333	1(FP);1(FP)	66.666	7	233.331
	Sub Total	76	1.900.000		6	191.428	70	1.708.571
Total: I + II + III		150	8.800.000		18	1.295.722	132	7.502.276

Sumber data; Primer setelah diolah, 2015

Keterangan : E (ekonomi); SB (sosial-budaya); FP (fisik-prasarana)
: Kolom 5 hasil bagi kolom 4 dibagi kolom 3.

Berdasarkan informasi dari tabel 4. bahwa selama kurun waktu dua tahun 2014-2015 usulan program pembangunan di Kabupaten Sigi yang melalui mekanisme musrenbangdes dari 9 desa, hanya 18 program prioritas utama yang disetujui atau ditetapkan pada saat musrenbang kecamatan dengan nilai realisasi anggaran mencapai Rp.1.295.722. Sedang ada 132 usulan program pembangunan yang setara dengan nilai Rp.7.502.276 yang tidak mendapat persetujuan musrenbang kecamatan.

Artinya dari 150 usulan program pembangunan yang diusulkan oleh desa melalui mekanisme musrenbangdes, hanya 12 persen usulan program pembangunan desa yang mendapat persetujuan musrenbang kecamatan, sedang sisanya mencapai 88 persen tidak disetujui.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Persentase usulan program perencanaan pembangunan yang diusulkan oleh tiap desa di tiap kecamatan terpilih rata-rata 6%-14% saja program perencanaan
2. pembangunan desa yang dapat dilaksanakan.
3. Alokasi dana untuk penyelenggaraan musrenbang di tingkat desa maupun kecamatan bervariasi, tidak sama nominal antara desa 1 (satu) dengan desa lainnya.

4. Apabila mengacu kepada alokasi dana musrenbangdes masing-masing desa di tiga kecamatan, diketahui dari 150 usulan program pembangunan yang diusulkan oleh desa melalui mekanisme musrenbangdes, hanya 12 persen usulan program pembangunan desa yang mendapat persetujuan musrenbang kecamatan, sedang sisanya mencapai 88 persen tidak disetujui.

Rekomendasi

1. Bagi Masyarakat Desa/Para Pemangku Kepentingan

Peran serta tanggungjawab para masyarakat desa dan para pemangku kepentingan lainnya menjadi salah satu dari keberhasilan terlaksananya kegiatan musrenbang sampai pada pelaksanaan program perencanaan yang telah disetujui oleh pemerintah setempat juga yang dilakukan baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Meningkatkan kesadaran bersama agar saling mengingatkan dan menjaga aset-aset yang ada dari usulan program perencanaan pembangunan yang sudah terlaksana sebelumnya agar tidak menambah biaya baru dan tidak mengulanginya kembali sebagai usulan program perencanaan pembangunan berikutnya karena masih banyak program pembangunan yang bisa diusulkan untuk dilaksanakan berikutnya.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Sigi

Melakukan pembinaan dan pelatihan yang baik dan dilakukan secara rutin terhadap desa-desa yang mengusulkan program perencanaan pembangunan di bidang-bidang terkait. Memberikan anggaran yang sesuai dengan program perencanaan pembangunan yang diusulkan. Adil dalam bertindak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Haerul Anam, S.E., M.Si., dan Ibu Dr. Vita Yanti Fattah, S.E., M.Si., atas motivasi, bantuan, dan bimbingannya dalam mendorong untuk dapat menyelesaikan tulisan ini tepat pada waktunya.

DAFTAR RUJUKAN

- Amir, Yeni Sj. 2010. *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala)*. Palu.
- Arikunto, Suharsimi & Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2008. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Blasé, Melving G. 1986. *Institution Building: A Source Book*. Columbia University of Missouri.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design: Approach Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods (Third Edition)*.
- Fadhli, Raja Akhmad dan Febri Yuliani. 2014. *Jurnal Kebijakan Publik, Volume 5, Nomor 1: Evaluasi Program Kelompok Masyarakat (specific block grant) sebagai strategi percepatan pembangunan desa/kelurahan di Kabupaten Siak Tahun 2012–2013*.
- Jones, Charles.O. 1992. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kurniawan, Mohammad. 2013. *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Palau Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala*.
- Lutfi, Muhtar. 2014. *Model Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Gratis di Kota Palu*.
- Ma'rif, Samsul; Prihadi Nugroho; Lydia Wijayanti. 2010. *Riptek, Vol. 4, No. II: Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) Kota Semarang*.
- Mahadi, Lalu Arman; dkk. 2015. *Evaluasi Good Governance dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Studi Kasus Musrenbang Desa Tegal Kertha, Kota Denpasar*.
- Moh., Nazir, 1999. *Metode Penelitian, Cetakan Ketiga, Jakarta, Ghalia Indonesia*.
- Nur Indriantoro, Supomo, B., (1999), *Metodologi Penelitian Bisnis, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta*.
- Rasubala, Lucky Ferdinand. 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur. Palu*.
- Rossi, H. Peter. et al., 1985. *Evaluation A Systemik Approach*. Sage Publication. Inc. London.
- Rosye, David. et al. 2006. *Program Evaluation. An Introduction*. Toronto: Thomson Books.
- Sadhih, William R. et al. 1991. *Foundations of Program Evaluations Theory of Practice*. Sage Publication. Inc. London.

- Satries, Wahyu Ishardino. 2011. *Jurnal Kybernan, Vol. 2, No. 2: Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010*.
- Septiyanto, Budi; dkk. 2013. *Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kendal Selama Tahun 2008-2012*.
- Shaw, Ian. F, Jennifer C. Green, Melvin M Mark. 2006. *Hand Book of Evaluation*. London: Sage Publication. Inc.
- Soegiono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabet.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supadmi, Utin Sri Ayu; AB. Tangdililing; Mahyudin Syafei. 2013. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN: Pelaksanaan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau*.
- Taufik, Taufeni. 2013. *Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 2: Peran Monitoring dan Evaluasi Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*.
- Tayibnapis, Farida Yusuf. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*. Penerbit Rineka Cipta.
- Tjokroamidjojo, B. (1996). *Perencanaan Pembangunan, Edisi ke -19*. PT Gunung Agung, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.